#### **KEPUTUSAN**

#### KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR: 55/BAPPEBTI/KP/I/2005

#### **TENTANG**

#### SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

#### KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

## Menimbang

- a. bahwa perdagangan bilateral kontrak derivatif dengan penarikan margin telah berkembang luas di masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku pasar, maka perlu diatur Sistem Perdagangan Alternatif;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

## Mengingat

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M Tahun 2002.
- 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangk;
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 45/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Penarikan dan Pengelolaan Dana Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjangka.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

## Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral dengan penarikan margin.
- b. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pedagang Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
- c. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pialang Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif atas amanat nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

#### Pasal 2

Kegiatan jual beli kontrak derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang Berjangka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang khusus melakukan kegiatan di bidang perdagangan berjangka;
- b. Menjadi Anggota Kliring Berjangka;
- c. Memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Menyampaikan laporan keuangan atas saldo modal sebagaimana dimaksud pada huruf c yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- e. Memiliki sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- f. Memiliki kerjasama paling sedikit dengan 1 (satu) Pialang Berjangka Anggota Kliring mengenai penyelesaian amanat nasabah;
- g. Bentuk dan isi perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf f diatur oleh Bursa Berjangka yang selanjutnya disampaikan kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan;
- h. Pengurus Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilarang merangkap sebagai pengurus Pialang Berjangka Anggota Kliring Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
- (3) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif menggunakan Formulir Nomor III.PRO.24 dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III PRO.25.
- (4) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan kepada Bappebti setiap kerjasama dengan Pialang Berjangka Anggota Kliring mengenai penyelesaian amanat nasabah.

#### Pasal 4

- (1) Kontrak derivatif yang dapat diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif adalah kontrak derivatif antar mata uang asing (foreign cross currency) dan indeks.
- (2) Kontrak derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki referensi harga yang terpercaya dari pasar derivatif lain yang bisa diakses oleh umum secara terus-menerus;
  - Paling sedikit diminati oleh 2 (dua) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, sehingga memberi peluang yang cukup bagi likuiditas dan persaingan;
  - c. Memiliki spesifikasi standar.

#### Pasal 5

Setiap kontrak derivatif yang diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif dikaji oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya disampaikan kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 6

- (1) Sistem Perdagangan Alternatif dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib memberikan penawaran harga jual dan beli setiap saat selama jam perdagangan;
  - Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memiliki sistem yang menjamin transparansi harga, yang memungkinkan nasabah memperoleh harga yang terbaik dan peluang yang sama untuk bertransaksi;
  - Penawaran harga jual dan beli merupakan penawaran dan permintaan riil dan bukan merupakan sekedar harga indikatif;
  - d. Seluruh transaksi yang terjadi dalam Sistem Perdagangan Alternatif oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif harus dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka;
  - e. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib membuat tata cara perdagangan (*trading rules*), dikaji oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya disampaikan oleh Bursa Berjangka kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan;
  - f. Bentuk dan isi tata cara perdagangan (trading rules) sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur oleh Bursa Berjangka dan selanjutnya disampaikan oleh Bursa Berjangka kepada Bappebti untuk mendapatkan persetujuan;

- g. Mekanisme pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi yang telah terdaftar di Lembaga Kliring Berjangka, dilakukan sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring Berjangka;
- h. Pengaturan teknis lebih lanjut mengenai pelaporan dan pendaftaran dilakukan oleh Bursa Berjangka bersama Lembaga Kliring Berjangka.
- (2) Nasabah Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dilarang secara langsung bertransaksi dengan Nasabah lain, baik dari Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang sama maupun Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang berbeda.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib mempertahankan margin yang disetor di muka kepada Lembaga Kliring Berjangka sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari nilai margin awal (initial margin) atas posisi terbuka yang dimilikinya.
- (2) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang wajib dipenuhi paling lambat tanggal 1 Juni 2005.
- (3) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp. 5.000.000.000,000 (lima milyar rupiah) yang wajib dipenuhi paling lambat tanggal 1 Januari 2006.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas kegiatan dan keuangannya kepada Bappebti.
- (2) Bursa Berjangka wajib:
  - a. memantau dan memastikan seluruh transaksi yang terjadi di dalam Sistem Perdagangan Alternatif telah dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka;
  - b. menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas transaksi Sistem Perdagangan Alternatif kepada Bappebti.
- (3) Lembaga Kliring Berjangka wajib:
  - a. menyediakan fasilitas pendaftaran, penjaminan penyelesaian transaksi termasuk pengelolaan margin;
  - b. menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas transaksi Sistem Perdagangan Alternatif kepada Bappebti.

#### Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua Pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan ini paling lambat tanggal 1 Juni 2005.

#### Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Januari 2005

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Kepala,

## SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Menteri Perdagangan;
   Sekretaris Jenderal Depperindag;
   Inspektur Jenderal Depperindag;
   Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
   Pertinggal.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tanggal : 27 Januari 2005

# (dibuat diatas kertas kop perusahaan)

FORMULIR	NOMOR III.PRO.24	
Nomor : Lampiran : Perihal :	Permohonan Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.	Kepada Yth, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perdagangan di Jakarta
	tanggal 27 Januari 2005 tentang Sisten mengajukan permohonan Persetujuan Alternatif.  Terlampir kami sampaikan Formu dokumen pendukung yang dipersyaratkan	sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan lir Nomor III.PRO.25 yang telah diisi beserta
		Pemohon
		() Nama Jelas

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi

Nomor: 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tanggal: 27 Januari 2005

## **FORMULIR NOMOR: III. PRO.25**

## DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

## **CATATAN**:

- 1. Baca secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
- 2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama perusahaan dan distempel

## I. Keterangan Perusahaan

1.	a. Nama Pemohon	
	b. Jabatan Pemohon	
2.	Nama Perusahaan	
3.	NPWP Perusahaan	
4.	Alamat Perusahaan	
5.	Nomor Telepon	
	Nomor Facsimile	
	Alamat e-mail	
6.	Tempat dan tanggal didirikan	
7.	Jumlah modal disetor	
8.	Nomor Anggota Lembaga Kliring Berjangka	

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi

Nomor: 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tanggal: 27 Januari 2005

		rang-perorangan	pemegang	saham yang	menguasai	jumlah saham	20 %	6 atau
	lebih							
Nο	Nama Leno	gkan	Δlamat	M	OW/D	Jumlah	/0/_	

No.	Nama Lengkap	Nama Lengkap Alamat		Jumlah/%

## 10. Daftar nama perusahaan pemegang saham yang menguasai jumlah saham 20 % atau lebih

	Nama Lengkap	Alamat	NPWP	Jumlah/%
No.				

## 11. Daftar nama Dewan Komisaris

No	Nama Lengkap	Jabatan/Bidang tugas

## 12. Daftar nama Dewan Direksi

No.	Nama Lengkap	Jabatan/Bidang tugas

13. Nama pihak lain yang mengendalikan perusahaan pemohon

No.	Nama Lengkap	Alamat

## II. Daftar Kontrak Derivatif yang diperdagangkan

No.	Nama Kontrak Derivatif				

Lampiran Keputus

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi

Nomor: 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tanggal: 27 Januari 2005

## III. Daftar Lampiran

- a. copy Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan Menteri Hukum dan HAM;
- b. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. copy sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka;
- d. copy tanda keanggotaan pada Bursa Berjangka;
- e. copy tanda keanggotaan pada Lembaga Kliring Berjangka;
- f. laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- g. keterangan kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan;
- h. copy surat perjanjian kerjasama dengan Pialang Berjangka Anggota Kliring Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;
- i. daftar riwayat hidup (CV) masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus
- j. copy kartu tanda penduduk (KTP)/paspor Dewan Komisaris dan Direksi atau Pengurus;
- k. copy surat izin tinggal bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- 1. copy surat izin kerja tenaga asing yang dipekerjakan.

## IV. Pernyataan

permohonan tersebut di atas serta lampir	a bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam annya adalah benar. Apabila dikemudian hari ternyata i bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima
, ,	,Tanggal
Pemol	non
Komisaris Utama	Direktur Utama
Meterai	Meterai
()	()
Nama Jelas	Nama Jelas

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi

Nomor: 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tanggal: 27 Januari 2005

FORMULIR NOMOR: III. PRO 26

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR /BAPPEBTI/KP/ /

## **TENTANG**

# PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

	KEPADA PT
	KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
Membaca	: Surat Permohonan Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dari PT
Menimbang	: bahwa permohonan Saudara dinilai telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
Mengingat	<ol> <li>Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara No. 3720);</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);</li> <li>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor;</li> <li>Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka;</li> </ol>

## MEMUTUSKAN

55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif.

5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF KEPADA PT

Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi

Nomor: 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tanggal: 27 Januari 2005

## Pasal 1

Memberikan	Persetu	ıjuan	untuk	melakukan	kegiatan	sebagai	Penyelenggara	a Sisten	n Perda	gangan
								dengan	alamat	kantor
di										

## Pasal 2

Persetujuan ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih aktif melakukan kegiatannya sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

#### Pasal 3

Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan perubahan data perusahaan sebagaimana tercantum dalam formulir Nomor III. PRO. 25, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui atau dari tanggal perubahan tersebut terjadi.

#### Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal :

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Kepala,

$\sim$	A T	T)	T A '	<b>T</b>	TZ			- 1	•	•	1	1 1	4	
•	ΛІ			N 1	V 01	outusan	1101		100101	201	7010	170100		•
. 7	<b>⊢</b> 1 .		<i>1</i> – <b>1</b>	ıv		1111115/411	1111	"	isaiiii	1141	кан	KEDAG	11	

- 1. Menteri Perdagangan;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen....;
- 3. Inspektur Jenderal Departemen....;
- 4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
- 5. Pertinggal.